



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2019/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan digedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

■ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Dewa Ruci, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pln Lama RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebagai **Pemohon;**

Melawan

■ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pln Lama, Rt.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 7 Januari 2019 dalam register dengan Nomor **■**/Pdt.G/2019/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunukan Barat, selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
[REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami;
 - b. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;
 - c. Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, dengan alasan orang tua Pemohon sedang sakit dan tidak ada yang mengurus, namun Termohon tidak mau, dan tetap ingin bekerja;
 - d. Termohon lebih mementingkan pekerjaan diluar rumah daripada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dikarenakan Termohon tidak mau di poligami;
6. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon. Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi **tanda P.1;**
2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi **tanda P.2;**

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Laura, tempat kediaman di Jalan PLN Lama RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan keponakan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sanusi Blok 3, kemudian pindah ke Jalan PLN Lama, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sampai sekarang;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, Namun Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon jarang ada dirumah, Termohon bekerja berangkat pagi pulang malam sehingga anak-anak dan pekerjaan rumah tangga tidak pernah diurus oleh Termohon, Pemohon minta Termohon untuk berhenti bekerja, namun Termohon tidak mau mendengar dan mentaati permintaan Pemohon;
- Bahwa sekarang sejak masuk gugatan ke pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak masih bersama keduanya sering didamaikan oleh orangtua Pemohon yang tinggal di rumah tersebut, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah Nunukan, tempat kediaman Jalan PLN Lama RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sanusi Blok 3, kemudian pindah ke Jalan PLN Lama, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, Namun Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang, Pemohon tidur dikamar Ibu kami yang sedang sakit;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon jarang ada dirumah, Termohon bekerja berangkat pagi pulang malam sehingga anak-anak dan pekerjaan rumah tangga tidak pernah diurus oleh Termohon, rumah berantakan dan ibu yang sedang sakitpun tidak dipedulikan oleh Termohon, Pemohon minta Termohon untuk berhenti bekerja, namun Termohon tidak mau mendengar dan mentaati permintaan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak masih bersama keduanya sering didamaikan oleh orangtua Pemohon yang tinggal di rumah tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Pemohon** menjelaskan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan secara langsung disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon dan anak anak dengan baik, Termohon tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang suami, Termohon bekerja salmpai malam, Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, dan akibatnya sejak hadulu sudah pisah kamar dan sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


terakhir. Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah antara keduanya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Mejlis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1996 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunukan Barat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga sekarang, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 8 orang anak bernama :

[REDACTED]



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dan anak-anak sebagaimana layaknya keluarga, Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri, padahal Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, dengan alasan orang tua Pemohon sedang sakit dan tidak ada yang mengurus, namun Termohon tidak mau, dan tetap ingin bekerja, Termohon lebih mementingkan pekerjaan diluar rumah daripada dirumah, disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dalam waktu yang lama dan telah pisah rumah setidaknya sejak 1 bulan terakhir;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 **agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dapat di kabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDAKSI] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDAKSI] di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin, tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri, Lc., MA.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Khairul Badri, Lc., MA.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp391.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Nunukan, 11 Februari 2019
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ttd
Dra. Wahdatan Nusrah